

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM AKIBAT
REMAKE PADA MEDIA YOUTUBE PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Prodi Studi Muamalah



Oleh :

Erfan Efendi
083 142 048

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MARET 2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM AKIBAT
REMAKE PADA MEDIA YOUTUBE PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Prodi Studi Muamalah

Oleh :

Erfan Efendi
083 142 048

Disetujui Pembimbing


Martoyo, S.H., M.H.
NIP.197812122009101001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM AKIBAT
REMAKE PADA MEDIA YOUTUBE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Selasa

Tanggal : 24 April 2019

Tim Penguji


Ketua Sidang



Dr. H. Sutrisno, RS

NIP. 1959021619890310001

Sekretaris



Abdul Jabbar, SH, MH

NIP. 197109242014111001

Anggota :

- 1. Muhaimin, M.HI**
- 2. Martoyo, M.H**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa':29).*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: CV Duta Alam, 2009), 108.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang luar biasa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rosulullah SAW yang telah memerdekakan kita dari zaman kejahiliah, serta karena hidayahnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini saya persembahkan umumnya untuk semua kalangan yang sudah membantu mengantarkan saya sampai pada tahap ini. Dan khususnya kepada:

1. Ibu saya MISNATI dan Bapak saya ABDUL KHOFI, saya tidak bisa berkata-kata atas semua yang telah diberikan hingga saya sampai saat ini. Saya hanya ingin menangis dan memeluknya. Terima kasih kepada Adik kandung saya Husnul Baihaqi, yang selalu saya sayangi dan saya banggakan terima kasih selalu mensupport dan berdoa untuk saya.
2. Dosen pembimbing Bapak Martoyo, M.H yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Favorit, Saya sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya.
3. Terimakasih untuk guru-guru baik dari pendidikan formal maupun non-formal yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, terima kasih atas didikan dan ilmunya.
4. Terimakasih untuk lembaga Institut Agama Islam Negeri Jember, serta para dosen yang telah mendidik saya selama proses belajar.
5. Terimakasih untuk teman-teman I-1 Muamalah angkatan 2014 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman Organisasi tercinta UKPK IAIN Jember yang telah memberikan pengalaman berharga dalam berproses bersama-sama.
7. Terima kasih atas teman-teman kontraan insyaf, kalian terbaik.
8. Dan akhirnya terimakasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunianya sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memerdekakan kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh nikmat seperti sekarang ini, serta tauladan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan banyak pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi
4. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
5. Bapak Martoyo, M.H selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah beserta staf yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan pengarahan dan atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 26 Maret 2019

Penulis

ABSTRAK

Erfan Efendi, Martoyo, M.H., 2019; *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Akibat Remake Pada Media Youtube Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.*

Pada masa perkembangan teknologi saat ini, Kini teknologi hampir merambah ke semua ranah kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang sedang sangat digandrungi saat ini bagi kalangan remaja sampai yang lanjut usia yaitu berupa media youtube, dimana didalamnya bagi penggunaannya bisa menikmati video, mengupload video.. Semakin banyaknya pengguna media Youtube dan banyak pula pengguna Youtube yang melakukan pelanggaran seperti meng-*remake* film dan di upload di Youtube. Bahwa video-video yang ada di Youtube sebagian besar memiliki Hak Cipta dan karya-karya video bermateri Hak Cipta tersebut tidak sedikit pengguna Youtube disalah gunakan demi untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah 1). Bagaimana praktek *remake* film di media youtube ? 2). Bagaimana praktek *remake* film di media youtube perspekti fiqh muamalah ? 3). Bagaimana akibat hukum *remake* film di media youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan pendekatan yang dipakai, yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer atau perundang-undangan (*statute approach*) dan bahan-bahan sekunder.

Tujuan penelitian disini 1). Untuk mengetahui Praktek yang ada terhadap *remake* film di media youtube 2). Untuk memahami perspektif fiqh muamalah tentang *remake* film di media youtube 3). Untuk memahami akibat hukum jika meng-*remake* film di media youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kesimpulan sebagai berikut; 1) Bahwa praktek yang mengakibatkan terjadinya *remake* film di media youtube dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya kurangnya kemauan berusaha, faktor ekonomi, kurangnya kreatifitas, faktor pendidikan, minimnya penegakan hukum dan rendahnya sanksi hukum. 2). Bahwa praktek *remake* film di media youtube merupakan pelanggaran yang dilarang oleh fiqh muamalah dan dituangkan dalam fatwa MUI No 1 Angka (4) Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “*setiap bentuk pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram*”. 3). Bahwa akibat tindakan *remake* film di media youtube dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang di klarifikasikan berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang didalamnya ada aturan sanksi secara perdata dan secara pidana.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendektan dan Jenis Penelitian	11
2. Sumber Penelitian	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
4. Analisis Bahan Hukum	12
5. Tahap-Tahap Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23

BAB III FAKTA REMAKE DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

A. Faktor Penyebab Remake di Media Youtube.....	44
B. Dampak Remake di Media Youtube	48
C. Dasar Hukum Remake di Media Youtube	52

BAB IV PRAKTEK REMAKE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fiqh Muamalah.....	55
B. Aspek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fiqh Muamalah.....	58

BAB V AKIBAT HUKUM REMAKE FILM DI MEDIA YOUTUBE

A. Upaya Hukum Akibat Remake Film di Media Youtube.....	64
B. Cara Penanggulangan Praktek Remake Di Media Youtube	73
C. Kendala Dalam Penanggulangan Remake Film di Media Youtube.....	74

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya ajaran Islam mengandung ajaran yang absolut dan bersifat statis dan demikian ada yang bertentangan antara agama yang memiliki sifat statis dengan teknologi yang bersifat dinamis dengan berjalannya waktu seakin maju. Islam tidak pernah mengengkan umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian ataupun bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam teknologi sepanjang tidak merugikan untuk orang lain ataupun lingkungan.¹

Teknologi terutama pada zaman saat ini, memiliki banyak perubahan yang sangat cepat dan pembaruan yang semakin maju. Sedangkan agama bergerak lambat, oleh karena itu ada titik ketidakharmonisan antara agama dengan perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang menghasilkan produk-produk baru akan memiliki dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu dapat memperbaiki kualitas hidup manusia, misalnya sarana informasi, komunikasi maupun transportasi yang sangat berguna pada hingga saat ini. Dampak negatifnya seperti kejahatan dunia maya (*cyber crime*), pornografi, ataupun perjudian online.²

Dari sekian banyak produk yang dihasilkan di teknologi, salah satunya yang paling banyak penggunaannya salah satunya media internet.

¹ Baso Hasyim, “Islam dan Ilmu Pengetahuan (Pengaruh Temuan Sains Terhadap Perubahan Islam)” (jurnal Dakwah Tabligh STAIN Palopo, 2013), 1.

² Ibid., 2.

Internet adalah suatu jaringan komunikasi digital.³ Dalam perkembangannya internet telah melahirkan media-media yang banyak digunakan oleh semua kalangan masyarakat misalnya instagram, facebook, youtube, dan media lainnya. Kreatifitas manusia dapat menghasilkan berbagai macam karya, atas hasil kreatifitas tersebut manusia perlu pengakuan atas hasil karnya tersebut untuk melindunginya berupa hak cipta.

Islam mengakui hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi. Harta kekayaan seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja. Keputusan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah *haq maliyah*. Dengan begitu, sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al ma'qud ala'ih*). Akad ini mencakup akad mu'awadhah (pertukaran, komersial) dan akad tabarru' (non-komersial), bisa pula diwakafkan dan diwarisi.⁴

Banyaknya orang yang memiliki intelektual tinggi pada bidang teknologi menggunakan ilmunya untuk merugikan orang lain seperti membajak karya orang lain ataupun pemalsuan bahkan judi online yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat dan juga pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada khususnya karya hak cipta sinematografi yang dengan mudah ditonton dengan gratis oleh masyarakat. HKI memiliki konsep yang

³ Asril Sitompul, *Hukum Internet* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), vii.

⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

merupakan suatu bentuk dari penghargaan pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kreatifitas manusia, seperti misalnya hasil karya cipta dan seni.⁵

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil karya intelektual yang dihasilkan sehingga memperoleh hak privat baginya untuk memperoleh perlindungan untuk mencegah orang lain melakukan hal yang merugikan. Hak cipta salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.⁶

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.⁷ Film sendiri memiliki manfaat bagi orang lain dan nilai ekonomi yang sangat menguntungkan bagi penciptanya. Mengingat karya film merupakan karya seni yang mempunyai peran strategis maka film (*feature film*) termasuk salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵ Anak Agung Mirah Satria Dewi, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube*” (Jurnal Magister Hukum Udayana, 2017), 2.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan dilahirkan atau berwujud. Suatu ciptaan dapat dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau didengar. Sejak itu pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran secara formal.⁸

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa film atau sinematografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga dilarang bagi orang lain tersebut melakukan tindakan terhadap ciptaannya tanpa seizin pemilik hak cipta tersebut. Perbanyakan dan pengumuman karya film yang dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta baik di dunia nyata atau di dunia maya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah perbuatan pelanggaran pidana dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan didenda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).⁹

Dalam teknologi informasi untuk saat ini begitu banyak macamnya, ada yang hanya berfungsi sebagai mencari informasi, media untuk menjadi terkenal dan bahkan ada yang menjadi media memperoleh penghasilan yang bernilai ekonomis. Media yang sekaligus memperoleh informasi, ketenaran ataupun pendapatan ekonomi salah satunya yaitu media youtube dimana menuntut penggunaanya yang ingin memperoleh pendapatan dengan kreatifitas, sehingga menghasilkan karya milik sendiri yang membanggakan berupa film

⁸ Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan praktek)* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), 64.

⁹ Lihat Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ataupun video-video pendek yang berkualitas, lalu akan dinikmati oleh pengguna youtube lain. Hasil dari konten video-video kreatif tersebut akan mendapatkan pendapatan dari iklan-iklan di youtube.

Faktanya di media youtube para kreator-creator nakal saat ini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dengan meng-*remake* film karya orang lain, diedit sedemikian rupa untuk menghindari copyright youtube. *Remake* merupakan salah satu upaya menyamai ide untuk dapat diterima oleh pihak lain yang berbeda latar belakang budaya.¹⁰ Sedangkan menurut wikipedia, *Remake* adalah sebuah film atau serial televisi yang berdasarkan pada sebuah karya pada masa sebelumnya dan mengisahkan cerita yang sama atau hampir mirip.¹¹

Dalam *remake* film milik orang lain biasanya kreator memberikan tambahan konten di film tersebut, misalnya dengan memberikan animasi ataupun dengan menambahkan audio yang akan semakin membuat hasil *remake* film tersebut menjadi lebih menarik, seperti yang terdapat dalam kasus channel youtube VLOG HANAFI dimana dalam kontennya meng-*remake* film seperti halnya spongebob, film india dan lain sebagainya. Dengan ini video hasil *remake* tersebut akan menjadi ladang penghasilan. Dilanjutkan dengan kasus ATTA HALILINTAR yang mengambil video orang lain untuk dijadikan tambahan video di unggahannya. Sementara kasus CALON SARJANA yang unggahan videonya sering trending di youtube, channel ini merupakan plagiat terbesar di Indonesia. Aktifitas yang dilakukan

¹⁰.Erik Gunawan, “*Komunikasi Kebudayaan Lewat Film Remake Melindungi atau Menyamai*” (Tesis Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, 2016), 26.

¹¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/remake>. Diakses 10/12/2018. Jam 18.02 WIB

kreator demi mendapatkan keuntungan atas *remake* film tersebut tanpa melakukan kerja sama dengan pemilik hak cipta.

Walaupun Hukum Islam yang terdapat dalam fiqh muamalah lalu dikembangkan oleh para ulama Indonesia berupa fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diperbarui dengan menyempurnakan peraturan undang-undang yang sebelumnya dengan ada ancaman pidana, pada kenyatannya masih banyak pelanggaran hak cipta yang dilakukan masyarakat. Sampai saat ini masih banyak yang menganggap pelanggaran hak cipta tidak merupakan hal penting. Kesadaran hukum tentang hak cipta masih rendah menyebabkan upaya perlindungan dan penegakan hukum masih tidak berjalan maksimal.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik, apakah *remake* film termasuk dalam fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah menyentuh sampai perlindungan karya film. Khususnya perlindungan hukum terhadap *remake* film di media youtube, yang akan saya kaji dalam skripsi.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung publikasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji,

yang mencakup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan trend yang melandasi kajian.¹² Adapun fokus kajian dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *remake* film di media youtube ?
2. Bagaimana praktek *remake* film di media youtube perspektif fiqh muamalah ?
3. Bagaimana akibat hukum *remake* film di media youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan masalah harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fakta yang ada terhadap *remake* film di media youtube
2. Untuk memahami perspektif fiqh muamalah tentang *remake* film di media youtube
3. Untuk memahami akibat hukum jika meng-*remake* film di media youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹³

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman*, 51.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya bagi mahasiswa jurusan syariah prodi muamalah sebagai bahan tolak ukur penelitian yang lebih baik dari sebelumnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

- 1) Dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menyesuaikan terhadap realita yang terjadi di lapangan serta menambah pengetahuan dari proses selama penelitian.
- 2) Penelitian ini digunakan untuk menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah IAIN Jember.

b. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait khususnya dalam hal menangani perkara *remake* film di media youtube.

c. Bagi instansi IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan seluruh

civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember baik sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Difinisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap akna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁴

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah uapaya atau tindakan untuk melindungi suatu masyarakat yang dirugikan hak-haknya agar dapat menikmati hak-haknya dan memiliki rasa aman baik secara fisik maupun psikis yang berupa ancaman dari pihak manapun.¹⁵

2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atai memeberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal sama dalam batasan hukum yang berlaku.¹⁶

3. Remake

Remake adalah sebuah proses daur ulang sebuah film atau serial televisi yang berdasarkan pada sebuah karya pada masa sebelumnya dan

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.

¹⁵ Sutiono, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*" (Jurnal Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, 16.

¹⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2003), 97.

mengisahkan cerita yang hampir sama atau hampir mirip.¹⁷ Sedangkan pengertian menurut penulis *remake* yaitu hasil proses daur ulang yang di dalamnya ada penambahan beberapa komponen yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam karya aslinya.

4. YouTube

YouTube adalah situs video sharing yang menyidiakan berbagai informasi berupa audio-visual.¹⁸

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang yang dihasilkan dari kerangka pemikiran.¹⁹

6. Fiqh Muamalah

Bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.²⁰

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Hak Cipta, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta sudah sesuai perkembangan hukum dan kepentingan masyarakat.²¹

Dari berbagai pengertian diatas penjelasan menurut penulis perlindungan hukum yang dihubungkan dengan judul skripsi diatas yaitu

¹⁷ Erik Gunawan, “*Komunikasi Kebudayaan Lewat Film Remake Melindungi atau Menyamai*” (Tesis Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, 2016), 26.

¹⁸ Adinda Mellyaningsih, “*Motif Subscriber Menonton Channel YouTube Raditya Dika*” (Jurnal E-Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, 2016), 2.

¹⁹ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2013), 46.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

²¹ Lihat Menimbang Huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

tindakan yang diberikan oleh penegak hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan istilah *remake* pada judul skripsi di atas yaitu mendaur ulang film tanpa izin pemegang hak cipta dengan mengubah audio dan efek-efek tertentu di dalamnya dengan lebih menarik dengan maksud agar lebih banyak penonton untuk melihatnya. Dengan ini akan menambah banyaknya penghasilan yang akan didapatkan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan Empiris yaitu, penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dan bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. Penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif) peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang di konstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.²²

Jenis penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum yudiris normatif atau dengan kata lain dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

²² Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 59.

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³ Pendekatan *statute approach* secara singkat yang dikatakan bahwa yang diaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi.²⁴

2. Sumber Penelitian

Bahan data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya. Bahan data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Data primer peneliti dapatkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Sedangkan, bahan data sekunder dalam penelitian kali berupa buku-buku, jurnal, blog ataupun tesis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk menggabungkan bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.²⁵ Karena pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *statute approach* (undang-undang). Maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian dan juga mencari penelusuran dengan buku-buku, jurnal, ataupun tesis yang berkaitan dengan judul penelitian.

²³ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 97.

²⁵ *Ibid.*, 194.

4. Analisi Bahan Hukum

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Maka, dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²⁶

Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²⁷

5. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian ini melalui empat tahap, yaitu:

a. Tahap Penyusunan, meliputi kegiatan:

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Menentukan fokus penelitian
- 3) Konsultasi fokus penelitian
- 4) Mengurus perizinan
- 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Penelitian, meliputi kegiatan:

- 1) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.

²⁶ Amiruddin & Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 163.

²⁷ Ibid., 166-167.

- 2) Pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian.
- 3) Pencatatan data.
- 4) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

c. Tahap Akhir Penelitian

- 1) Penarikan Kesimpulan
- 2) Menyusun Data yang telah ditetapkan
- 3) Kritik dan saran

d. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:

- 1) Penyusunan hasil penelitian.
- 2) Konsultasi hasil penelitian.
- 3) Perbaikan hasil konsultasi.
- 4) Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
- 5) Munaqosah skripsi.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematikan pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak di bahas di sampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan di lakukan dari awal sampai akhir.²⁸ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman*, 53.

Bagian awal meliputi cover, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, pernyataan, kata pengantar, abstraksi, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut;

BAB I adalah pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian kepustakaan yang di dalamnya berisi penelitian terdahulu dan kajian teori

BAB III adalah penyajian data dan analisis yang isinya menyajikan analisa.

BAB IV adalah bab penyajian data dan analisis yang isinya menyajikan analisa.

BAB V adalah penyajian data dan analisis yang isinya menyajikan analisa.

BAB VI adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir adalah bagian paling belakang dari laporan penelitian skripsi yang isinya meliputi daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran dan biografi penulis.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan.²⁹ Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kali ini yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online.³⁰

Latar belakang dari penelitian ini pembajakan melanggar hak cipta dan merugikan pencipta yang dilakukan tanpa izin yang pembuatannya menggunakan banyak dana. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan undang-undang.

Hasil penelitian dapat disimpulkan adalah pengaturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 9 mengenai hak eksklusif dimana hak eksklusif yang didapatkan pencipta adalah hak ekonomi

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.

³⁰ Skripsi, Ni Made Rian Ayu Sumardani “perlindungan Hukum Terhadap Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online” Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017.

dan hak moral, pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai sanksi pembajakan serta diatur juga pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik pada pasal 32 mengenai sanksi yang dikenakan pelaku apabila merekam dan mendistribusikan hasil rekamannya.

Sedangkan, perbedaannya penelitian NI Made Rian Ayu Suamardani menganalisis perlindungan hukum terhadap penelitian sinematografi atau film pada situs online seperti link-link situs yang ilegal dengan memuat didalamnya film orang lain tanpa ada izin dari pemilik cipt, sedangkan peneliti kali ini membahas sinematografi yang berfokus pada pengambilan karya film orang lain dengan menambah fitur-iur didalamnya yang berkaitan dengan *remake* film di media youtube.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Pada Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*).³¹

Latar belakang dari penelitian ini banyaknya pelanggaran hak cipta berupa download lagu atau video clips yang semakin memprihatinkan, dimana banyak website menyediakan download lagu gratis. Sehingga, mudahnya pengguna mendapatkan lagu gratis dengan cepat dan gratis di website.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data

³¹ Skripsi, Vicky Augusta Firdaus “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Pada Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*)” Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar 2017.

hukum sekunder. Data yang digunakan dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat banyaknya kendala dalam perlindungan hak cipta atas lagu dan musik di internet dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan music di media internet yaitu dengan sosialisasi dan penanaman kebiasaan kepada masyarakat untuk memahami norma-norma yang ada, memberikan teguran dan pemblokiran kepada website yang memfalisasi ilegal download.

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang perlindungan hak cipta suatu karya yang dimanfaatkan secara ekonomi oleh orang lain. Sedangkan, perbedaannya penelitian Vicky Augusta Firdaus memeneliti tentang ilegal download lagu yang ada di sebuah situs gratis yang didalamnya akan mendaptkan iklan dari google adsense sedangkan peneliti memfokuskan ke pencaplokkan film orang lain di media youtube atau yang di sebut dengan *remake*. Perbedaan yang sangat mendasar terletak diantara situs dan medianya.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download.³²

Latar belakang dari penelitian ini yaitu penyebarang akses unduh film gratis dilakukan dengan sepihak tanpa ada izin dari pemilih cipta dan secara ekonomi pemilik cipta sangat dirugikan,

³² Skripsi, Eka Khurniawan “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Ampel 2018.

unduh film gratis merupakan hal yang sudah biasa bagi kalangan masyarakat yang mengaksesnya tanpa memikirkan akibat hukum.

Jenis penelitian ini dimana data penelitian dihimpun dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada teori hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktek usaha situs *setionofree download* yang marak terjadi di internet. Hasil penelitian dapat disimpulkan *pertama*, praktek usaha situs free download ganool.com merupakan aktifitas penyebaran atau pemberian akses unduh gratis terhadap film. Film tersebut didapatkan dan disebarakan tanpa izin dari pihak produsernya, kemudian pihak ganool.com mendapatkan keuntungan financial dengan melakukan pengiklanan kerja sama dengan pihak lain. *Kedua*, praktek usaha situs *free download* ganool.com tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memanfaatkan milik orang lain tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi.

Serta bertentangan dengan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Persamaan yaitu penelitian ini sama-sama penelitian dengan membahas bagaimana perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait penyebaran film tanpa izin. Sedangkan perbedaannya, penelitian Eka Khurniawan membahas hak cipta penyebaran film di situs dan tinjauan hukumnya menurut UUHC No 28 Tahun 2014 dan hukum Islam serta penyebaran filmnya di sebuah situs website, dan penelitian kali ini membahas hak cipta penyebaran film di media youtube dengan kaitannya dengan UUHC No 28 Tahun 2014 fiqh muamalahnya.

4. Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan Perbanyak Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube).³³

Latar belakang dari penelitian ini karena banyaknya pengguna masyarakat pengguna Youtube tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di Youtube sebagian besar bermateri hak cipta dan karya-karya bermateri hak cipta tersebut sering disalah gunakan oleh pengguna youtube, bahkan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video. Jenis penelitian ini menggunakan *library reseach* dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu tanggung jawab hukum yang diberikan youtube dalam lindungan hak cipta pengguna tertuang dalam halaman hak cipta di situsnya. Pengaturan hak cipta menurut undang-undang nomor 19

³³ Skripsi, Andika Andre Pratista “Tinjauan Terhadap Pengumuman dan Perbanyak Video Melalui Situs Youtube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs Youtube)” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

tahun 2001 tentang hak cipta. Ciptan yang dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengaturan hukum tersebut merupakan perlindungan terhadap atas keaslian karya dan hak-hak pemilik cipta atas hasil karyanya.

Persamannya yaitu peneliti ini sama-sama membahas pelanggaran hak cipta di media youtube dengan permasalahan hak cipta penyebaran di media youtube. Sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian Andika Andre Pratista menganalisis tentang hak cipta menggunakan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan dikaitkan dengan aturan-aturan original dari pihak youtube sendiri sedangkan penelitian kali ini menganalisis hak cipta dengan menggunakan undang-undang terbaru yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dikaitkan dengan fiqh muamalah.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta lagu Band Independen di Yogyakarta.³⁴

Latar belakang dari penelitian ini semakin banyaknya praktek-praktek persaingan yang tidak sehat berupa pelanggaran hak cipta dibidang lagu atau musik yang terjadi pada band independeng di yogyakarta. Penelitian ini menggunakan motode penelitian lapangan yang dibantu dengan penelitian kepustakaan, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat kenyataan

³⁴ Skripsi, Silvia Jauharotul Muna “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta lagu Band Independen di Yogyakarta” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015.

hukum dalam masyarakat yang terkait dengan masalah karya lagu musisi muda yang tergolong sebagai band muda independen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari lima band independen yang dijadikan objek penelitian tidak ada satupun lagu dari band mereka yang didaftarkan kepemilikan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM di Yogyakarta, dengan berbagai alasan dari pencipta atau pemilik cipta. Sehingga perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Yogyakarta masih rendah. Tidak hanya salah satu pihak bermasalah tapi dari semua pihak yang berkaitan.

Perbedaannya penelitian Silvia Jauharotul Muna mendalami pembahasan tentang pelanggaran hak cipta lagu yang diakui oleh orang lain, dimana pemilik asli tidak mendaftarkan lagunya sebagai pemilik syah. Sedangkan penelitian kali ini memokuskan ke sebuah karya sinematografi yang di *remake* sedemikian rupa diupload media youtube yang akan menghasilkan dollar. Perbedaan yang mendasar dari penelitian diatas dengan peneliti saya sendiri terletak pada objeknya, dimana pelediti diatas mendalami tentang hak cipta tentang lagu sedangkan peneliti saya sendiri mengkaji film di sebuah media youtube.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.³⁵

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Teori Perlindungan Hukum

S.M Amin, merumuskan hukum sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga ketertiban dan keamanan terpelihara.³⁶

Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya. Adapun menurut teori etis mengajarkan, bahwa hukuman semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isi hukuman semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Dan menurut teori

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.

³⁶ C.S.T Kansil, Cristine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid 1*, 11.

utilities, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negaranya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.³⁷

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.³⁹

Secara teoritis bentuk atau sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan.

2. Perlindungan hukum bersifat represif

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 87.

³⁹ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04. No. 01 (2016), 53.

Perlindungan hukum yang bersifat represif ini merupakan perlindungan hukum yang berfungsi hanya untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.⁴⁰

Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

⁴⁰ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 263.

masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴¹

b. Teori Kepastian Hukum

Teori ini melihat hukum dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum adalah aturan-aturan hukum (*legal lures*), norma-norma hukum (*legal norms*), dan asas-asas hukum (*legal principles*).⁴²

2. Tinjauan Umum Tentang Remake

a. Sejarah remake

Dalam perkembangannya Hollywood telah giat memproduksi adaptasi, plagiat, dan yang terinspirasi dari karya orang lain. Hollywood juga telah menentukan target penontonnya yakni penonton kosmopolitan yang multikultural dan bukan hanya paar domestik. Tujuan ini sejalan dengan pendapat bahwa *remake* adalah distribusi yang ideal untuk terjadinya pertukaran saling

⁴¹Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04. No. 01 (2016), 54.

⁴²Ahmad Ali, (*Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*) (Jakarta: Kencana, 2012), 284.

ketergantungan ide, dan imej lewat cara ini. Makna awal berganti sesuai penonton, konteks, dan perspekti masing-masing kebudayaan.

Sejak Lumiere bersaudara menemukan perangkat cinematographe yang mampu merekam gambar bergerak dalam waktu hampir bersamaan dengan temuan Thomas Alfa Edison di Amerika Serikat pada 1895, industri film Perancis mendominasi Amerika Serikat. Pada saat masa itu hak cipta hanya diberikan untuk perangkat perekamnya, sedangkan imej yang dihasilkan hanya dianggap sekadar reproduksi objek sehingga tidak termasuk karya yang dimiliki hak cipta seperti halnya lukisan atau pahatan. Maka, ketika pada 1904 Edison *me-remake* film personal (1904) produksi Biograph menjadi *How a French Nobleman Got a Wife Through the New York Herald Personal Columns*, hakim membebaskan dari tuntutan karena yang dilakukan oleh Edison dipahami legal yakni penggandaan secara manual dengan menggunakan perangkat perekam visual dan bukan penggandaan dari film negatif milik Biograph (teknik penggandaan ini dengan istilah *dupe*). Dengan perkembangan waktu istilah adaptasi dan *remake* mulai dipertegas. Adaptasi ditujukam untuk proses teks menjadi film, sedangkan jika aslinya adalah film maka karya itu baru disebut *remake*.⁴³

Adanya ketegasan peristilahan dalam rangka kepastian hukum bagi produk film berpararel dengan proteksi kebudayaan

⁴³ Eric Gunawan, *Komunikasi Kebudayaan Lewat Film Remake: Melindungi atau Menyamai?* (Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, 2016), 17.

yang dilakukan oleh Hollywood dalam menghadapi kejayaan dan dominasi perfilman Perancis pada era 1908-an sampai terjadinya Perang Dunia pertama. Pasar domestik Amerika yang luas, ditambah dengan perubahan organisasi dan praktek perfilman Hollywood, serta proteksi kebudayaan yang dilakukan melemahkan serbuan perfilman Eropa, khususnya Perancis. Bahkan pada akhirnya ekonomi Eropa bergantung kepada Amerika hingga Perang Dunia Kedua selesai. Amerika Serikat meluncurkan *The Marshal Plan* untuk membantu Eropa membangun kembali perekonomiannya. Ketergantungan ini berbuah pada kebijakan kebudayaan salah satunya terkait pelonggaran atas kuota film impor yang diberlakukan oleh Eropa. Pada era itu, 1920-an sampai 1940-an di Hollywood sedang berlangsung trend *me-remake* produksi sendiri. Studio mendapat untung finansial karena produksinya terbukti disukai penonton. Perkembangan ini berlangsung hingga 1950-an, dan mulai berkurang pada 1960-an dan 1970-an sebut saja, *The Ten Commandment* produksi 1923, *diremake* pada 1956 oleh sutradara yang sama yakni Cecil B. Demille. Salah satu penyebab berkurangnya *remake* adalah review tentangnya di era 1950-an yang meletakkan *remake* pada posisi tidak penting dibanding produk asli. Pada era ini kreativitas dan produk yang menawarkan originalitas lebih dihargai. Hal ini dipengaruhi dengan gerakan pembaruan bidang perfilman yang muncul di Eropa sejalan dengan

perekonomian Eropa yang mulai bangkit, dan investasi di bidang film yang mulai diminati kembali, misalnya *New Wave* di Perancis, *Neo-Realisme Italy*, *New German Cinema*, dan *British's Angry Young Man*.⁴⁴

b. Pengertian Remake

Dalam bagian pengantar bukunya berjudul *Play It Again: Retakes on Remakes*, yang dikutip pula oleh Mandiberg dalam tesisnya, Andrew Horton menyebut sebuah karya film adalah *remake* apabila ada satu beberapa elemen pada film itu yang berasal dari film sebelumnya.⁴⁵ Pengertian ini perlu disandingkan dengan metode *remake* yang dilakukan oleh Hollywood yang berhasil menerobos batas kebudayaan sehingga diterima oleh penonton diluar target pasar domestiknya di Amerika Serikat. Menurut Lucy Mazdon, dalam bukunya *Encore Hollywood: Remaking French Cinema*, kecenderungan *remake* adalah terlalu menyederhanakan sehingga sebuah film seni akan menjadi film komersial saat di *remake* oleh Hollywood. Hal senada juga dilihat oleh Uricchio, bahwa Hollywood sekadar menerjemahkan narasi tetapi memodifikasinya “*to conform with the conventions of the hollywood film*” salah satu contoh yang mudah ditemukan adalah *ending* film versi asli yang fatal khas *Poetic Realism* Perancis menjadi *happy ending* pada versi *remake*. Bagi Hollywood, akhir film seperti pakem mereka inilah

⁴⁴ Eric Gunawan, *Komunikasi Kebudayaan Lewat Film Remake: Melindungi atau Menyamai?*, 18.

⁴⁵ Eric Gunawan, *Komunikasi Kebudayaan Lewat Film Remake: Melindungi atau Menyamai?*, 18.

yang disukai penonton dimana saja tanpa memandang latar belakang kebudayaannya.

Pengertian *remake* menurut dari sebuah sumber youtube yang bernama ANAK TUA menjelaskannya dalam video pendeknya yang mengartkan *remake* adalah produk baru yang merupakan hasil reinkarnasi produk lamanya dengan menambahkan fitur-fitur lain didalamnya.⁴⁶

Sedangkan bagi penulis pengertian dari *remake* tersebut adalah hasil dari daur ulang sebuah karya film dimana didalamnya ada penambahan-penambahan item yang membuat terjadinya perubahan atas sebuah karya film. Dalam prosesnya terjadinya *remake* di media. Meskipun pada umumnya *remake* sebagai proses daur ulang film yang dihasilkan dari film sebelumnya, namun dalam proses yang terjadi di kalangan youtube kali ini *remake* digunakan untuk memberikan item-item yang membuat karya asli film tersebut berubah.

3. Tinjauan Umum Fiqh Muamalah

a) Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah berasal dari dua kata, fiqh dan muamalah. Secara etimologis, fiqh adalah pemahaman. Sementara, secara istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Muamalah, berasal

⁴⁶ Youtube.com/channel/anaktua

dari kata *amala yu'amilu mu'amalatan*, yang secara etimologi berarti saling bekerja. Secara istilah, muamalah adalah hal yang berkaitan dengan transaksi antar sesama manusia.⁴⁷

Dengan demikian, fiqh muamalah dengan tema besarnya segala huku syar'i yang bersifat amaly. Hanya saja, fokus kajian fiqh muamalah hal-hal yang berhubungan dengan transaksi harta manusia seperti jual beli, gadai, pinjam meminjam, dan lain sebagainya.⁴⁸

b) Pembagian Fiqh Muamalah

Ibnu Abidin, salah seorang yang mendefinisikan fiqh muamalah dalam arti luas, menjadikan menjadi 5 bagian lima bagian:

- 1) *Muawadah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- 2) *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- 3) *Muhasanat* (Hukum Acara)
- 4) *Amanat dan 'Aryah* (pinjaman)
- 5) *Tirkah* (harta Peninggalan)

Sedangkan Al-Fikri, dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-Adabiyah*, membagi fiqh menjadi dua bagian:

- 1) *Al-Muamalah Al-Madiyah* (Kebendaan)
- 2) *Al Muamalah Adabiyah* (kesepakatan).⁴⁹

c) Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Bahasan dalam fiqh muamalah berkisar pada hukum dagang islam. Fiqh muamalah tidak membahas bagaimana produksi

⁴⁷ M Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 1.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

dalam sistem ekonomi islam berjalan, juga tidak membahas bagaimana cara mendapatkan uang dalam bisnis islam. Dengan demikian, fiqh muamalah hanya menjadi benteng moral dalam sistem ekonomi islam.⁵⁰ Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi menjadi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *Madiyah* dan *Adabiyah*.⁵¹

1) Ruang Lingkup *Muamalah Adabiyah*

Hal-hal yang termasuk ruang lingkup *muamalah adabiyah* adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran perdagang penpuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumbe dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

2) Ruang Lingkup *Muamalah Madiyah*

Ruang lingkup *muamalah madiyah*:

- 1) Jual beli (*al-bai' at-tijarah*)
- 2) Gadai (*rahn*)
- 3) Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*)
- 4) Pemindahan hutang (*hiwalah*)
- 5) Jatuh bangkit (*taffjis*)
- 6) Batas bertindak (*al-hajru*)
- 7) Perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*)

⁵⁰ M Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1, 2*.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, 5*.

- 8) Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*)
- 9) Upah (*ujrah al-amah*)
- 10) Gugatan (*asy-syuf'ah*)
- 11) Sayembara (*al-ji'alah*)
- 12) Pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*)
- 13) Pemberian (*al-hibbah*)
- 14) Pembebasan (*al-ibra'*), damai (*ash-shulhu*)
- 15) Beberapa masalah *mu'ashirah (muhaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.⁵²

d) Hak Cipta Dalam Fiqh Muamalah

Hak cipta menurut muamalah termasuk dalam hukum kebendaan, dalam khazanah ekonomi islam istilah *haq qul Ibtikar* yang terdiri dari kata *haq* dan *al-Ibtikar*. *Haq* dapat diartikan sebagai kekhusukan yang dimiliki seorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-Ibtikar*). Sedangkan *Ibtikar* bermakna menciptakan.⁵³

Berdasarkan pengertian umum hak diatas, hak dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *mal* dan *ghoiru mal*. *Mal* dapat diartikan dengan sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-piutang. Semestara, *ghoiru mal* dibagi menjadi dua yaitu hak *syakhsyi* yang berarti suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang kepada orang lain dan hak *aini*

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 32.

dengan definisi hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua.⁵⁴

Menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huqul maliyah* (Hak Kekayaan). Dengan ini hak cipta dapat samakan sebagai kepemilikan terhadap benda (*mal*). Maka dapat diperlakukan sebagaimana harta (*amwal*) yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dapat dialihkan.⁵⁵

4. Tinjauan Umum Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreatif manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya besar.⁵⁶

a) Pengertian Hak Cipta

Ada beberapa pengertian hak cipta salah satunya dari

Auteurswet 1912 dan Universal Copyright Convension :

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 34-35.

⁵⁵ Pasal 1, Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁶ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 56.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menetapkan “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁷
- *Auteurswet* 1912 dalam pasal 1-nya menyebutkan, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesussasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”⁵⁸
- Universal Copyright Convention dalam pasal v menyatakan sebagai berikut, “Hak Cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”⁵⁹

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sehingga seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang itu sendiri memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeskloitasi hak-hak ekonomi dari suatu

⁵⁷ Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁸ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, (Bandung: Binacipta, 1976), 44.

⁵⁹ *Ibid.*, 45.

ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

b) Macam-Macam Hak dalam Hak Cipta

Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰ Hak yang dimaksud yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi.

a) Hak Moral yang dimaksud tersebut ada di pasal 5 UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi terhadap pencipta untuk

- Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya
- Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- Mengubah judul dan anak judul pada ciptaan
- Mempertahankan ciptaan dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya

⁶⁰ Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 1

Hak Moral tidak dapat dialihkan ketika pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.⁶¹

Untuk melindungi Hak Moral tersebut pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.⁶²

- Informasi manajemen hak cipta meliputi informasi tentang (1) metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, (2) kode informasi dan kode akses.
- Informasi elektronik hak cipta meliputi tentang (1) suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan kegiatan pengumuman ciptaan, (2) nama pencipta aliasnya atau nama samarannya (3) pencipta sebagai pemegang hak cipta (4) masa dan kondisi penggunaan ciptaan (5) nomor dan (6) kode informasi
- Informasi manajemen dan elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, dirubah, atau dirusak.⁶³

⁶¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (2).

⁶² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 6.

b) Hak Ekonomi

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencita atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis terhadap hasil ciptaannya.⁶⁴ Hak ekonomi yang dimaksud meliputi:

- Penerbitan ciptaan
- Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya
- Penerjemahan ciptaan
- Pengadaptasian, pentransformasian ciptaan
- Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- Petunjuk ciptaan
- Pengumuman ciptaan
- Komunikasi ciptaan
- Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, seseorang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁶⁵

⁶³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 7.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 8.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9.

c) Jangka Waktu Hak Cipta

Jika dilihat dari *Auteurswet* 1912 hak cipta hanya dibatasi jangka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UUHC 1982, dibatasi hanya 25 tahun. Kemudian dalam UUHC Nomor 7 Tahun 1987 dan UUHC Nomor 12 Tahun 1997 kembali dimajukan selama hidup pencipta dan 50 tahun mengikuti ketentuan Berne Convention (sebelum direvisi) tahun 1967 yang kita ketahui adopsi dari *Auteurswet* 1912.

Ketika UUHC 1982 dilahirkan, banyak alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam undang-Undang Hak Cipta Indonesia Terakhir jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan 50 tahun.⁶⁶

d) Jaminan Hukum

Berkaitan dengan permasalahan hak cipta yang bagi masyarakat awam dan yang mengerti hukum kadang hukum mengenai hak cipta dianggap sepele karena tindakan atas perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta kurang maksimal dalam menjalankannya. Dan karena itu harus ada aturan hukum yang mengatur dalam melindungi setiap karya pencipta aslinya.

⁶⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 107.

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut mengandung dua pengertian. Yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan.⁶⁷

Seseorang dalam menciptakan suatu karya pada umumnya tidaklah digunakan untuk diri sendiri, namun juga agar dinikmati dan dimanfaatkan kepada orang lain. Seiring dengan perkembangannya seringkali dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Pada bidang ciptaan diperlukan peran negara yang bertujuan untuk melindungi menyeimbangkan antara kepentingan dari sipencipta dengan kepentingan masyarakat.⁶⁸ Dalam hal ini ada peran negara untuk menghindari adanya peredaran karya orang lain tanpa izin dari pemilik hak ciptanya.

Dalam melindungi pemilik hak cipta atas karya senematografi atau perfilman berhak mendapatkan perlindungan hukum, untuk melindungi karya film tersebut dari pembajakan, pengadaan online maupun offline. Banyaknya pelanggaran hak

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 157

⁶⁸ Gatot supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2012), 3

cipta akibat *remake* film tanpa seizin pemilik hak cipta tersebut adalah sebagai dari pelanggaran dan harus diberikan sanksi.

Perlindungan yang dapat di berikan sudah tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggadaan serta menggunakan secara komersial tanpa izin pencipta.⁶⁹

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 terdapat hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila terjadinya penggadaan atas *remake* film tanpa seizin pemilik atau pemegang hak cipta seperti yang tertuang dalam pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2104 Tentang Hak Cipta menjelaskan :

“setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

⁶⁹ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), 78.

Diatur juga jika terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan terdapat pada pasal 113 ayat (4) untuk memenuhi unsur pada pasal 113 ayat (3) maka dipidana paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Dalam hal ini undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah memberikan aturan perlindungan hukum yang sangat jelas.⁷⁰ Ketentuan pasal 120 UUHC mengatur mengenai bahwa kasus pelanggaran Hak Cipta menggunakan delik aduan. Delik tersebut harus oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).⁷¹

Berarti pemerintah atau negara dalam menghadapi dan menindak pelanggaran hak cipta tersebut bergerak pasif hanya dengan menunggu delik laporan dari pihak yang dirugikan agar dapat diproses. Dari itu mengapa pelanggaran hak cipta dianggap biasa saja dalam masyarakat, sehingga semakin banyaknya pelanggaran hak cipta atas *remake* film dari media youtube.

⁷⁰ Ni Ketut Suparsi Dharpawan, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 46

⁷¹ O.C. Kaligis, *Teori Praktek Merk dan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), 21.

BAB III

FAKTA REMAKE

A. Faktor Penyebab Remake di Media Youtube

Dimasa kini tentunya kita sudah memahami kita dibantu dengan kemudahan teknologi informasi, namun itu pula menjadi saran untuk dapat merugikan orang lain, misalnya yang berkaitan dengan judul diatas yaitu remake film di media youtube tanpa izin dari pemilik cipta atau pemegang hak cipta. Fakta yang mengakibatkan terjadinya *remake* film di media youtube dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya yaitu sebagai berikut :⁷²

1. Kurangnya kemauan untuk berusaha. Dalam hal ini untuk menghasilkan sesuatu biasanya kita usaha dulu baru dapat hasilnya, dan dari faktor tersebut malah tidak mau usaha dan hanya memanfaatkan karya orang lain untuk mendapatkan hasil
2. Faktor ekonomi pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara sepat lalu mengabaikan hak-hak dari pencipta asli
3. Kurangnya kreatifitas. Kreatifitas menjadi hal penting untuk menciptakan inovasi baru, sehingga kita tidak akan memiliki konten yang akan dibuat.
4. Faktor pendidikan, selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya undang-undang Hak Cipta. Hal tersebut

⁷² Surya Prahara, "Pembajakan Musik dan Lagu : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra Secara Digital di Indonesia" (Jurnal Pelangi : Vol. 5 No. 1 Desember 2012), 34.

mengakibatkan orang-orang akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta

5. Minimnya penegakan hukum. Faktanya memang di Indonesia terhadap teknologi informasi seperti di media YouTube memang minim sekali tindakan pemerintah untuk melakukan tindak hukum terhadap remake film di YouTube tersebut. Hanya menunggu laporan dari pemilik cipta.
6. Rendahnya sanksi hukum, untuk hal ini sanksi yang berlaku kurang diterapkan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berupa sanksi denda hingga sanksi yang berupa pemidanaan.

Dari beberapa faktor di atas berkaitan dengan remake film di media YouTube, hal tersebut sudah menjadi faktor-faktor yang memang menjadi permasalahan utama pemilik hak cipta, hukum dan masyarakat. Bagaimana tidak, di media YouTube dimana media yang berbasis video karya orang dan dapat menghasilkan uang, yang terjadi sangatlah miris. Dengan adanya banyak sekali pelanggaran hak cipta berupa pencurian video orang lain dan diedit sedemikian rupa atau yang disebut *remake* film. Disini ada contoh channel yang sangat merugikan orang lain, seperti kasus channel VLOG HANAFI, ATTA HALILINTAR, dan CALON SARJANA.

Channel VLOG HANAFI sendiri adalah akun yang sebagian besar postingan videonya meng-*remake* video dari film tertentu yang

dianggap menarik untuk di publikasikan.⁷³ Penulis mengambil sample yang pada saat itu trending yaitu penggalan video yang diambil dari film india yang berjudul Muhabbaten yang dibintangi Syahrul Khan juga Amieta Bachan yang disutradarai oleh Aditya Chopra, Produser oleh Yash Chopra dan diproduksi oleh Yash Raj Films dengan berbahasa asli India yang diproduksi pada 27 Oktober 2000. Pada Channel Vlog Hanafi Film Mohabbaten tersebut diambil sebagian Film yang berupa penggalan video yang diposting berjudul Mohabbatein Versi Madura .dengan menghilangkan bahasa aslinya dan diganti dengan bahasa madura.

Channel ATTA HALILINTAR merupakan channel yang mengambil nama dari pemilik channel tersebut yaitu artis yang naik daun karena memiliki subsriber terbanyak di Asia dan memiliki penadapatan terbesar channel se-Asia, dan dilamnya berisi video vlog keseharian seorang Atta tersebut juga memiliki kata-kata trendmark “aaassiiiaaappp”. Disini kasus Atta Halilintar tersebut ketahuan mengambil cuplikan video orang lain tanpa izin dari channel Putu Reza yang dimana judul video tersebut “Umboxing Advan A8 – Produk Lokal Inovatif”, kasus video tersebut diambil oleh channel Atta Halilintar tidak keseluruhan namun berupa potongan video saja dan diselipkan di unggahan video channel Atta Halilintar, hal tersebut sudah merugikan pemilik asli dan menjadi keuntungan bagi Atta Halilintar.⁷⁴

⁷³ https://youtube.com/channel/UCIBtab_IXBxBJQkFLGsHeDA, diakses 11/1/2019, Pada 15.20 WIB.

⁷⁴ <https://liputan6.com/berita-kasus-atta-halilintar-html>, diakses 23/12/2018, pada 18.23 WIB.

Channel CALON SARJANA yaitu channel yang memebrikan informasi berupa fakta dan kejadian unik yang terjadi didunia. Kumpulan dan video-video dan foto ini telah melewati berbagai riset dan penelitian serta dikemas dengan cara countdown. Channel ini bisa dibilang adalah channel pengambil video orang lain tersukses di indonesia, bagaimana tidak seluruh unggahan videonya kebanyakan diambil dari karya orang lain dan memilik subscriber bisa dibilang banyak di Indonesia.⁷⁵

Untuk medapatkan keuntungan tersebut, channel diatas meng-*remake* film orang lain tanpa izin dan dibumbuhi suara-suara lucu, text-text lucu dan lain sebagainya untuk menarik viewer dan mendapatkan subscriber yang banyak. Perlu diketahui dengan bertambah banyak viewer maka orang-orang yang melihat konten tersebut akan berlangganan atau yang sering disebut Subscribe di channel youtube tersebut. Setelah itu maka dengan bertambahnya view dan subscribe maka orang yang *remake* film orang lain tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa uang dollar.

Menurut peneliti, masyarakat kita sendiri hak cipta dianggap hal sepele yang tidak mempunyai nilai sehingga terjadilah hal-hal tersebut berupa *Remake* film di media youtube. Dengan kata lain faktor penyebab tindak pidana hak cipta adalah, karena peluangnya lebih banyak memberikan keuntungan yang sangat besar dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta.

⁷⁵ <https://okezone.com/hot-kasus-calon-sarjana>, diakases 23/12/2018, pada 18.34 WIB.

B. Dampak Remake Film di Media Youtube

Pelanggaran Hak Cipta seseorang bukan merupakan hal sepele, yang kelar begitu saja ketika dilanggar tanpa adanya dampak yang menggiringnya. Pelanggaran akan hak cipta dewasa ini sangat marak terjadi salah satunya yaitu remake film di media youtube dengan memanfaatkan karya orang lain dan dapat merugikan orang lain pula. Dengan semakin mudahnya kita mengakses teknologi informasi berarti kita dapat dengan mudahnya melakukan pelanggaran hak cipta seseorang. Akibat dari pelanggaran tersebut akan menciptakan dampak negatif bagi pemegang hak cipta suatu karya tersebut yang terjadi di video youtube. Berikut adalah dampak negatif dari remake film di media youtube :⁷⁶

1. Merugikan pencipta asli

Pelanggaran hak cipta akan merugikan pencipta konten asli. Si pembuat film akan merasa dirugikan sebab hasil karya mereka diambil secara paksa dan tanpa mereka royalti (bayaran) dari hasil pemikiran mereka

2. Pencurian konten dan hasil pemikiran

Hak cipta akan melindungi orang-orang yang berfikir secara matang dan sungguh-sungguh untuk menghasilkan hal yang orisinal. Namun, mereka malah dicuri oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Selain menimbulkan kerugian secara mental ini juga akan dapat menimbulkan kerugian secara finansial.

⁷⁶ Kavling10, "Efek Pembajakan Musik di Dunia Internet", <http://kavling10.com/10/2/2019>, dilihat 09.43.

3. Membawa dampak buruk bagi kemajuan IPTEK

Banyaknya konten yang tidak dibuat secara matang dan dengan adanya kemudahan dalam melakukan duplikat akan membawa dampak buruk bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). IPTEK yang berkembang dengan pesat, tidak dibarengi dengan kualitas konten atau isis yang berbeda dan mengandung unsur orisinalitas yang bisa dikatakan ala kadarnya menyalah milik pelopor lainnya.

4. Memunculkan kecenderungan untuk mengikuti pelopor

Kecenderungan untuk mengikuti pelopor produk memang bisa dikatakan bukan melanggar hak cipta selagi tidak dipermasalahkan. Hal ini bisa berakibat jelek ketika semua produk bentuk dan kreasinya hampir sama semua makan apakah yang akan menarik ? harusnya berlomba-lomba menciptakan hal yang baru inovasi baru tetapi justru sibuk membuat duplikat baru.

Dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷⁷

Kata-kata “mengumumkan” dan “memperbanyak” memiliki rumusan sebagai berikut, pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran, sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat

⁷⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Butir (1)

apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan”.⁷⁸

Dari beberapa batasan hak cipta tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur sifat hak cipta yaitu :

- c. Hak cipta adalah hak eksklusif berupa hak yang bersifat khusus, bersifat istimewa yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- d. Fungsi hak cipta adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
- e. Ada pembatasan-pembatasan dalam hal penggunaan hak cipta yang ditentukan oleh peraturan undang-undang. Hal ini melaksanakan hak eksklusif pencipta berupa hak mengummkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin pada orang lain tidak sebebaskan-bebasnya.

Namun dibatasi oleh ketentuan dalam UUHC.

⁷⁸ Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 12.

- f. Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dialihkan atau beralih pada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian.

Dalam hal ini hak cipta yang merupakan hak eksklusif untuk pemilik cipta atau pemegang cipta memiliki ancaman-ancaman dari orang-orang yang pintar tapi tidak memahami hukum yang ada. Padahal sudah jelas dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa pemilik cipta berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin ke pihak lain untuk melakukannya seperti yang tertuang dalam bagian III Pasal 8 yang berbunyi “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya”⁷⁹ sedangkan dalam kasus *remake* film di media youtube yang dilakukan VLOG HANAFI sudah sangat bertentangan, dalam hal ini pelaku tersebut tidak melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pemilik cipta atau ke produser yang menciptakan film MOHABBATEN tersebut.

Seperti yang sudah dicantumkan dalam Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana diaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta” dan juga dilanjutkan dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 3 berbunyi

⁷⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bagian III.

“setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan”.⁸⁰

Dalam hal ini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan channel Vlog Hanafi tersebut sudah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana channel youtube Vlog Hanafi tersebut tidak melakukan perizinan dan tidak memberikan hak royalti ke pemilik asli film tersebut. Sehingga jika hal tersebut dibiarkan secara terus-terusan maka dampak yang akan terjadi akan menjadi kebiasaan masyarakat kita sendiri, menjadi masyarakat yang gemar meng-remake karya orang lain lalu akan menjadi masyarakat yang tidak kreatif kedepannya.

C. Dasar Hukum

Upaya pemerintah untuk meindungi hak-hak kekayaan intelektual pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Seperti yang sudah tertera di UUHC Nomor 28 Tahun 2014 di bagian menimbang “bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta pemegang Hak Cipta”.⁸¹ Dalam hal ini pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 Ayat (2).

⁸¹ Bagian Menimbang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sebelum membahas lebih jauh hak cipta dalam kasus *remake* film di media youtube. Penulis akan membahas masa berlakunya hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan Lembaga Penyiaran. Seperti yang tertuang dalam :

Pasal 63 ayat (1) Perlindungan hak ekonomi bagi

- (a) Pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejenak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual
- (b) Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan
- (c) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya disiarkan.

Ayat (2) berbunyi masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Hal tersebut menyatakan bahwa hak ekonomi atas fonogram tersebut berlaku selama 50 tahun saat sudah difiksasi. Difiksasi sendiri yaitu perekaman suatu yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.⁸²

Menurut peneliti, Pada fakta-fakta yang terjadi pemerintah masih sangat minim melakukan perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta, dimana *remake* film di media youtube sangat marak terjadi akhir-akhir ini. Sebut saja contoh kasus youtuber Vlog Hanafi yang melakukan *remake* film orang lain di channel milik orang lain, dan pada kenyataannya tidak ada tindak pemerintah dalam melakukan tindakan semestinya hukum yang berlaku. Sehingga bagi para pemegang hak cipta film tersebut hanya

⁸² Pasal 1 Nomor 13, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pasrah. Dan seharusnya pemerintah yang dibantu kepolisian ataupun kemoninfo lebih tegas lagi dan lebih turun lagi kelapangan. Agar pemilik cipta tidak selalu dirugikan terus dan akan menciptakan inovasi-inovasi baru.



BAB IV

PRAKTEK REMAKE PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fiqh Muamalah

Ibtikar secara bahasa berarti awal sesuatu atau permulaan. *Ibtikar* dalam fiqh islam adalah kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam ilmu pengetahuan *Ibtikar* dikenal dengan hak cipta.⁸³ Pengertian *Ibtikar* tidak ditemukan didalam fiqh klasik, kajian *Ibtikar* secara mendalam dari para ahli hukum islam juga jarang ditemukan. Pembahasan hak *Ibtikar* juga dapat di lacak dalam fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, menyatakan bahwa hak *Ibtikar* merupakan gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.

Dalam definisi diatas mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk hasil pemikiran itu tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan, media atau logo dan lain-lain. Kemudian hasil itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuawan sebelumnya. Akan tetapi *Ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuawan sebelumnya seperti penerjemah hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing. Penerjemah dapat dimasukkan

⁸³ Jurnal Harun, Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 32.

dalam kategori *Ibtikar* karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah menyebarkan suatu karya ilmiah, meskipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah.

Ibtikar atau hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial.

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadist. Secara ijtihad dapat didasarkan pada:

1. *'Urf* (suatu kebiasaan atau dapat berlaku umum dalam suatu masyarakat).
Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum islam "adat kebiasaan itu dapat dijadikan dasar hukum"

Maslahah Mursalahah adalah suatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh syari'ah maupun maqasid syari'ah".⁸⁴

⁸⁴ Jurnal Harun, Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah, 37.

Konsekuensi Fiqh Muamalah memandang bahwa hak *Ibtikar* termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terdapat hasil karya atau ciptaannya menjadi hal milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atau nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya.

Berpijak dari hal tersebut, hak *Ibtikar* mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa di transaksikan, diwariskan atau diwasiatkan, maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak *Ibtikar* tersebut dari hal-hal yang merusakkannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tidakan pemerintah mengatur hak *Ibtikar* bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam “*tasharuf (tindakan) iamm terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan*”.⁸⁵

Dengan ini penulis berpandangan bahwa karya sinematografi seperti pembuatan film juga termasuk dalam hak *Ibtikar* yang memiliki nilai finansial. Kareana dalam sinematografi terdapat hal-hal baru yang ada didalamnya tapi dalam hal ini tidak meniru karya orang lain.

⁸⁵ Jurnal Harun, Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah, 38.

B. Aspek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fiqh Muamalah

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bagian dari benda. Dalam islam, hak cipta dikategorikan sebagai *al-mal* yang harus diberi perlindungan, meski demikian hak cipta memiliki perbedaan dengan *al-mal* pada umumnya, yaitu :

1. Hak cipta memang dikategorikan sebagai *al-mal*, namun tidak dapat diperlakukan sama seperti *al-mal* pada umumnya. Hak cipta adalah hak eksklusif terhadap sebuah ide yang telah di ekspresikan ke dalam bentuk sarana seperti buku dan contoh lainnya.
2. Hak cipta sebagai *al-mal* yang kemilikannya dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, meskipun sudah dikelompokkan dalam *al-milk al-tam* tetapi kepemilikannya akan habis ketika masa perlindungannya berakhir.
3. Karya berhak cipta yang sudah habis masa perlindungannya akan menjadi *public domain* (milik umum), hal ini tidak berlaku pada umumnya.

Bahwa perlindungan hak cipta dapat ditempatkan sebagai masalah daruratiah dari sisi *qasd al-syar'i*. hal ini di dasari bahwa hak cipta merupakan *al-mil* dan perlindungan hak cipta itu sama dengan perlindungan terhadap *al-mal* lainnya yang disebut sebagai *al-daruriyyat al-khamsyah*, *hifz al-mail* itu sendiri ikut melibatkan negara dalam menjamin pemeliharannya dari segala tindakan yang merugikan pemiliknya.⁸⁶ Dalam hal ini keterlibatan pemerintah menjadi hak paling penting untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik cipta.

⁸⁶ Jurnal Fauzi, Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer, 180-181.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat islam (*maqosid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia. Karena itu saat islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi *pertama*, larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 deisebutkan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁸⁷

Ayat ini secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk memakan (menggambil) harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dalam hak cipta dan kasus *remake* film di meedia youtube yaitu bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya.

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak

⁸⁷ Al-Qur'an, 2:188.

milik harta seseorang muslim itu terjaga. Seperti ditegaskan kembali dalam QS An-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adlaah Maha Penyayang kepadamu”⁸⁸

Ayat selanjutnya yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, dimana dalam surat tersebut melarang untuk mengurangi hak-hak yang didapatkan orang lain dan melarang merugikan orang lain. Ayat tersebut ada di surat as-Syu'ara' Ayat 183 :⁸⁹

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan jangan lah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Sementara hadist Nabi Mumahammad Shalallahu ‘Alaihi Wa Salam yang melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil sangat banyak, diantaranya adalah:

⁸⁸ Al-Qur’an, 4:29.

⁸⁹ Al-Qur’an, 26:183.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا
 أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ
 عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Salam bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Alla dan Muhammad adalah utusanNYA, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah”. HR. Bukhary dan Muslim"

Hadist ini secara khusus menunjukkan tentang terjaganya darah dan harta setiap muslim, yang berarti jika seseorang yang melanggarnya berarti dia telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta’ala dan Rasul-Nya.⁹⁰

Sementara pendapat Ulama di Indonesia dimana penulis mengambil potongan kalimat yang dilontarkan Ketua MUI, Kiyai Ma’ruf Amin “ Hak Cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum islam”. Dianggap meresahkan atas pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi, Kiyai Ma’ruf Amin menambahkan “setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram”.

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa

⁹⁰ Jurnal Agus Suryama, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Al Mshlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.

harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar. Selain unsur-unsur tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk ketentuan hukum pidana. Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan mainnya.

Di Indonesia sendiri selain peraturan Undang-undang dasar atau biasanya disebut dengan Hukum Positif, disamping itu ada juga Majelis yang mengatur dan memberikan fatwa-fatwa yang didasari dari ajaran ilmu Islam dalam hal ini disebut dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Berkaitan dengan hak cipta atau dalam fiqh mumalahnya disebut dengan hak *Ibtikar* dari pihak MUI sendiri sudah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menjelaskan disana bahwa :

1. Dalam hukum Islam. Hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan yang dapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)
2. Hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana yang diaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
3. Sebagaimana *mal*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-maqudd 'alaih*), baik akad *mu'awwadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta diwakafkan dan diwarisi.

4. Setiap bentuk pelanggaran dari bentuk hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁹¹

Menurut peneliti, Dari poin-poin di atas telah ditetapkan dan dijelaskan bahwa dalam Fiqh Muamalah dan Fatwa MUI, hak cipta termasuk *haq* atau hak *Ibtikar* dan dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang dapat perlindungan. Dalam hal ini dalam kaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis bahwa *remake* film di media youtube dalam hal ini tanpa izin dari pemilik cipta itu dilarang dalam fiqh muamalah karena dianggap mengambil karya orang lain yang dari hasil pemikiran orang lain tersebut dapat menghasilkan nilai maupun finansial yang bisa didapatkan. Dalam hal ini praktek *remake* film di media youtube merupakan pelanggaran yang dilarang oleh fiqh muamalah dan dituangkan dalam fatwa MUI No 1 Angka (4) Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “*setiap bentuk pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram*”.

⁹¹ Fatwa MUI Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

BAB V

AKIBAT HUKUM PRAKTEK REMAKE FILM DI MEDIA YOUTUBE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Akibat Hukum Remake Film di Media Youtube Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Akibat tindakan *remake* film di media youtube dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang di klarifikasikan berdasarkan instrumen perlindungan hukum yang bersiat preventif dan represif. Perlindungan hukum secara Preventif yaitu untuk menghindari⁹² pelanggaran *remake* film di media youtube tersebut dengan melakukan penyuluhan tentang Hak Kekayaan Intelektual dari berbagai aspek atau dengan melakukan pendaftaran karya cipta ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di masing-masing ibu kota provinsi.

Pada dasarnya objek hak cipta memiliki perlindungan hak cipta meski belum pernah didaftarkan. Karena pada prinsipnya salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu. Berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Hal tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu

⁹² Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 2

yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan pemberian hak cipta. Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) ditegaskan pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan ayat 1 huruf a huruf b, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembukian tersebut.⁹³

Sedangkan perlindungan hukum secara *Represif* yaitu perlindungan yang sudah terjadinya pelanggaran,⁹⁴ dalam kasus tersebut pelanggaran *remake* film di media youtube. Upaya hukum atas praktek *remake* film di media youtube tersebut yaitu dengan delik aduan sesuai dengan Pasal 120 UUHC Tahun 2014, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan Pidana pelanggaran hak cipta dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian dibidang tindak pidana Hak Cipta. Perubahan pengaturan UUHC Tahun 2014 mengenai delik biasa menjadi delik aduan, pemikiran oleh penulis hal ini menjadi lebih tepat dikarenakan pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar melapor ingin ditinjau lanjuti untuk menuntut hak karya ciptannya, karena pada kenyatannya

⁹³ Pasal 5 Undang-Undang No 24 Tahun 2014 Tetang Hak Cipta.

⁹⁴ Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya P.T Bina Ilmu, 1987), 2.

perkembangan teknologi ini khususnya hak cipta banyak pelanggaran-pelanggran yang merugikan pemilik cipta khususnya karya sinematografi.

Untuk menindak lanjuti pelaku *remake* film di media youtube menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dapat melalui cara pidana dan perdata, atau dengan penyelesaian sengketa dalam bidang hak cipta dapat dilakukan dengan cara arbitrase atau proses penyelesaian sengketa lainnya, seperti yang tertulis dalam Pasal 95 ayat (1) “*penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif sengketa, arbitrase, atau pengadilan*”.⁹⁵ Ada beberapa proses yang dilalui hingga sampai ke pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa hak cipta.

1. Penegakan Secara Perdata

Dalam hal ini *Remake* film di media youtube merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Untuk itu jika ada sebuah pelanggaran di hak cipta tentunya adanya keterkaitan dengan Hak Ekonomi yaitu berupa Royalti. Royalti sendiri adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁹⁶ Sudah jelas pelanggaran *remake* film di media tersebut seharusnya memberikan hak royalti ke pemilik cipta suatu karya cipta yang telah di dimanfaatkan demi keuntungan pribadi. Jika pemilik cipta tidak mendapatkan hak ekonomi yang dimana suatu karyanya dimanfaatkan orang lain tanpa izin,

⁹⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 95 Ayat (1).

⁹⁶ Lihat Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pemilik cipta berhak mengajukan ganti rugi ataupun penyitaan seperti yang sudah tertera di pasal 99 UUHC tahun 2014.

Sudah dijelaskan dalam pasal 96 UUHC ayat 1 “*bahwa hak cipta atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi*”⁹⁷ jika pencipta merasa dirugikan maka pencipta tersebut berhak melakukan pengajuan ganti rugi. Ganti rugi tersebut akan diproses, lalu akan ada di amar putusan Pengadilan Niaga terkait perkara tersebut.

Pemilik cipta dapat melakukan permohonan ganti rugi yang kepada peradilan niaga seperti yang sudah tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) “*pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak Cipta atau produk terkait*”.⁹⁸ Dalam hal ini pemilik cipta jika melakukan hanya dapat mengajukan ke peradilan niaga saja bukan ke peradilan lainnya. Dan dalam Pasal 99 ayat (2) gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggara ceramah, penemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk terkait. Untuk itu pemilik cipta dapat meminta hasil pendapatan *remake* film di media youtube yang dilakukan oleh pelaku *remake* tersebut.

⁹⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 96 Ayat (1).

⁹⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 99 Ayat (1).

Pembayaran ganti rugi tersebut tidak langsung harus bayar pada hari putusan tersebut, pihak pengadilan akan memberikan waktu 6 bulan kepada pelanggar hak cipta tersebut sesuai dengan pasal 96 ayat (3) UUHC tahun 2014.

2. Penegakan Secara Pidana

Disamping gugatan ganti rugi, terdapat pula sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar hak cipta. Menurut Moeljatni tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di bidang hak cipta adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Jadi didalam tindak pidana dibidang hak cipta objek hukumnya berkaitan HAKI.⁹⁹

Untuk menjaga originalitas sebuah karya cipta mengenai informasi karya cipta sudah diatur dalam Pasal 112. Sudah di jelaskan dalam Pasal 113 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (10 huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk menggunakan secara komersial dipidana

⁹⁹ Tenaga sosial, “Unsur-Unsur Tindak Pidana”, dalam tenagasosial.blogspot.com/unsur-unsur-tindak-pidana, dilihat pukul 28-1- 2019 pada jam 19.50.

dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan Pasal 113 menjelaskan sanksi pelanggaran terkait tentang hak-hak ekonomi dan berupa pengandaan suatu karya cipta.

Pasal 117 ayat (1) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (1) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).* Dilanjutkan dengan ayat (2) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).* Dan ayat (3) *Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana diasud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).* Pasal 120 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan.¹⁰⁰ Berarti Hukum tidak dapat memproses suatu kasus jika pemilik cipta tidak melakukan aduan terlebih dahulu.

¹⁰⁰ Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 117.

Pada kasus yang diangkat peneliti tentang *remake* film di media youtube sudah diatur dan berkaitan satu pasal dengan pasal yang lain. Dalam kasus ini, pelaku *remake* film di media youtube sudah melanggar beberapa aturan Pasal UUHC No 28 Tahun 2014, yang terdapat dalam Pasal 112 yang berbunyi "*Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan atau Pasal 52 untuk Penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau dipidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*".¹⁰¹ Maksud tersebut bilamana seseorang melakukan pelanggaran yang berupa merubah informasi manajemen hak cipta yang dihilangkan, dirusak atau diubah akan mendapatkan sanksi pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Pasal 113 berbunyi Ayat (1) *Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan atau pidana dengan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*.¹⁰² Arti dalam ayat ini yaitu bilamana seseorang pemanfaatan ekonomi tanpa adanya izin penyewaan ciptaan dari pemilik cipta.

Dilanjutkan Ayat (2) *Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran*

¹⁰¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 112.

¹⁰² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (1).

hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) taun dan atau dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁰³ Maksud ayat (2) tersebut yaitu tanpa adanya perizinan dalam bentuk penerjemah ciptaan, pengaransemenan, pertunjukan ciptaan dan komunikasi ciptaan. Hal tersebut akan mendapatkan sanksi dan denda seperti yang disebutkan ayat (2) diatas.

Dan di Ayat (3) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹⁰⁴ Maksud ayat tersebut bilamana seseorang yang bukan pemilik cipta melakukan pelanggaran penerbit ciptaan, menggandakan ciptaan dengan segala bentuk, pendistribusian ciptaan atau salinannya tanpa izin pemilik cipta.

Di lanjutkan Ayat (4) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

¹⁰³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (2).

¹⁰⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (3).

tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)”.¹⁰⁵

Pada Pasal 117 Ayat (1) “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.¹⁰⁶ Ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.¹⁰⁷ Serta terdapat pada ayat (3) “*Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana diasud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)”*.¹⁰⁸

Dalam hal ini hukum di indonesia tidak langsung turun tangan atas permasalahan tersebut, jadi pada awalnya hukum di indonesia dalam kasus *remake* film di media youtube harus ada pelaporan dari pihak yang dirugikan atau pemilik cipta. Berupa tuntutan pidana atau perdata. Berarti

¹⁰⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (4).

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 117 Ayat (1).

¹⁰⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 117 Ayat (2).

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 117 Ayat (3).

pelaku kasus *remake* film di media youtube akan terbiasa dengan apa yang dialakukannya tanpa harus merasa ketakutan, dikarenakan peraturan hukum di indonesia tidak akan punya kekuatan apapun jika pihak pelapor tidak melakukan delik aduan seperti dalam Pasal 120.¹⁰⁹

B. Cara Penanggulangan Praktek Remake di Media Youtube

Upaya untuk menanggulangi permasalahan praktek *remake* di media youtube, pihak youtube sendiri terlebih dahulu membuat aturan terkait perlindungan hak cipta, pihak youtube sendiri akan melakukan penghapusan konten video apabila itu melanggar hak cipta sampai sampai melakukan pemblokiran permanen terhadap akun youtube seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta.¹¹⁰ Namun menurut penulis kali ini penghapusan atau pemblokiran tersebut tidak dilakukan dengan semua akun, melainkan hanya dengan akun-akun baru yang mempunyai subscriber sedikit.

Dalam hal ini perlu upaya pemerintah dengan lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMNINFO) melakukan pemblokiran channel-channel yang melakukan praktek *remake*, pemblokiran wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Sehingga dengan adanya perlindungan maka akan banyaknya karya-karya baru yang lebih kreatif tanpa memikirkan karyanya dimanfaatkan orang lain tanpa izin.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 120.

¹¹⁰ <https://youtube.com/int/id/yt/about/copyright>, diakses 23/2/2019 pada jam 18.10 wib.

Sebelumnya UUHC Tahun 2014 telah memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usaha untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan dan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi. Pasal 54 UUHC Tahun 2014 berbunyi :

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait;
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam ataupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, dan ;
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.¹¹¹

Maksud dari pasal 54 UUHC Tahun 2014 tentang konten tersebut yaitu isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Dengan demikian UUHC Tahun 2014 mengakomodir setiap pelanggaran hak cipta di internet. Sehingga Pemerintah melalui Kemenkominfo lebih aktif dalam melindungi hak cipta di media-media terkait. Peran pemerintah sendiri bisa sebagai penyambung lidah dari pihak yang dirugikan kepada pihak youtube sendiri.

C. Kendala Dalam Penanggulangan Remake Film di Media Youtube

Pandangan masyarakat di sekeliling kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (res communis) sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai

¹¹¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 54.

milik perseorangan (*res nullis*).¹¹² Perbedaan pandangan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pemahaman yang tidak sesuai yang diharapkan apa yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Hak Cipta. UUHC yang kita miliki dari tahun 1982 yang dibentuk oleh para pembuat Undang-Undang pada dasarnya sama intinya dari apa yang diatur di dalam Auteursweet 1912 dengan menyesuaikan keadaan negara kita yang sudah merdeka.

Pandangan masyarakat yang masih memandang hak cipta sebagai milik bersama memang menghambat pelaksana hukum tertulis tentang hak cipta karena pandangannya dangat bertolak belakang. Bukan persoalan mudah untuk merubah pandangan masyarakat tersebut agar sesuai dengan pandangan undang-undang hak cipta harus ada kemauan politik dan pemerintah, juga adanya kemauan dari masyarakat kita sendiri, sebagaimana kesadaran hukum atas hak cipta. Lalu dituangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidak pahaman masyarakat akan arti atau maksud isi undang-undang yang berlaku. Sebagian masyarakat kurang memahami isi Undang-undang Hak Cipta dikarenakan penyebabnya dipengaruhi faktor-faktor antara lain aturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan yang berlakuk dan minimnya penyuluhan hukum.¹¹³

¹¹² Hasyim Djalal, *Hukum Laut Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2.

¹¹³ G.Supramono, "Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia" (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 152.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana juga belum maksimal, dikarenakan untuk menghukum seseorang hakim harus mempertimbangkan kadar perbuatannya, sehingga tidak boleh sampai tidak seimbang anatar perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan. Dan dari sisi lain dalam mejatuhkan hukuman wajib pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukumannya.¹¹⁴ Dari hal-hal tersebut hukuman belum maksimal karena masih ada faktor meringankan.

Sulitnya pelacakan pemilik akun channel youtube yang melakukan pelanggaran *remake* film di media youtube. Hal ini dikarenakan pendaftaran untuk memilik akaun channel youtube sangatlah mudah untuk mendaftarnya tanpa menggunakan Kartu Identitas Penduduk.



¹¹⁴ Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018), 2.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa praktek *remake* yang terjadi di masyarakat terjadi karena kebiasaan dan penegak hukum masih menunggu laporan dari pihak yang dirugikan atau pemilik cipta.
2. Bahwa praktek yang mengakibatkan terjadinya *remake* film di media youtube dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya kurangnya kemauan berusaha, faktor ekonomi, kurangnya kreatifitas, faktor pendidikan, minimnya penegakan hukum dan rendahnya sanksi hukum. Dan dalam fiqh muamalah praktek *remake* dilarang dalam fatwa MUI No 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
3. Bahwa praktek *remake* film di media youtube merupakan pelanggaran yang di atur dalam undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang didalamnya ada aturan sanksi secara perdata dan secara pidana.

B. Saran

1. Bahwa seharusnya pemilik cipta melakukan pendaftaran karya ciptanya secara resmi. Agar suatu karya dengan syah diakui oleh negara.
2. Bahwa masyarakat umum, untuk lebih bisa menghargai karya orang lain, baik yang sudah didaftarkan atau belum, dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta seperti *remake* film di media youtube.

3. Bahwa diperlukannya suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, bagi aparat penegak hukum tentang arti pentingnya keberadaan perlindungan hak cipta. Sebaiknya Kemoninfo memberikan layanan pelaporan khusus pelanggaran hak cipta bagi masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Amiruddin & Zainal Azikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azikin, Amiruddin Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dharpawan, Ni Ketut Suparsi. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djalal, Hasyim 2011. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Ras Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan praktek)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harisuddin, Noor. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: Putra Pratama.
- IAIN Jember, 2017. *pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kaligis, O.C. *Teori Praktek Merk dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux. 2013. Semarang: Widya Karya..
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Leden, Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- supramono, Gatot. 2012. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Mertokusomo, Sudikno. 1999. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Moleong, J. Lexy. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor Harisudin, M. 2014. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya P.T Bina Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, OK. 2011. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhariyanto, Budi. 2012 *tindak pidana teknologi informasi (Cyber Crime) urgensi dan pengaturan celah hukumnya*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta:UI-Press.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cita.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Lindsey. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Yusran, Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zainal Azikin, Amirudin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber Undang-Undang:

- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Sumber Jurnal:

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. 2017. *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube*. Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Gunawan, Erik. *Komunikasi Kebudayaan Lewat Film Remake Melindungi atau Menyamai*. Tesis Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan.
- Hananta, Dwi. 2018. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Hasyim, Baso. 2013. *Islam dan Ilmu Pengetahuan (Pengaruh Temuan Sains Terhadap Peubahan Islam)*. Jurnal Dakwah Tabligh STAIN Palopo.
- BPHN. 1976. *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Binacipta
- Jurnal Agus Suryama. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Al Mshlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Jurnal Fauzi. *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer*.
- Jurnal Harun. *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mellyaningsih, Adinda. 2016. *Motif Subscriber Menonton Channel YouTube Raditya Dika*. Jurnal E-Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra.
- Prahara, Praha. 2012. *Pembajakan Musik dan Lagu : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra Secara Digital di Indonesia*. Jurnal Pelangi : Vol. 5 No. 1.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sutiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Jurnal Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sumber Kitab :

Al-Qur'an, 4:188

Al-Qur'an, 4:29.

Sumber Website :

Tenaga Sosial. *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, dalam tenagasosial.blogspot.com/unsur-unsur-tindak-pidana, dilihat pukul 28-1-2019 pada jam 19.50.

https://youtube.com/channel/UCIBtab_IXBxBJQkflGHeDA, Diakses 11/1/2019, Pada 15.20 WIB.

Kavling10, “Efek Pembajakan Musik di Dunia Internet”,
<http://kavling10.com/10/2/2019>, dilihat 09.43.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/remake>. Diakses 10/12/2018. Jam 18.02 WIB


<https://youtube.com/int/id/yt/about/copyright>, diakses 23/2/2019 pada jam 18.10 wib.

<https://liputan6.com/berita-kasus-atta-halilintar-html>, diakses 23/12/2018, pada 18.23 WIB.


<https://okezone.com/hot-kasus-calon-sarjana>, diakses 23/12/2018, pada 18.34 WIB.




LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar Kasus Channel Atta Halilintar



Gambar Kasus Channel Vlog Hanafi



Gambar Kasus Channel Calon Sarjana

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erfan Efendi
Nim : 083 142 048
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Alamat : Desa Blimbing, Kec. Besuki, Kab. Situbondo

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM AKIBAT *REMAKE* PADA MEDIA YOUTUBE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**. Adalah benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumber-sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian isi pernyataan ini saya buat **sebenar-benarnya**.

Jember, 20 Maret 2019



Erfan Efendi
083 142 048

BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Erfan Efendi
NIM : 083 142 048
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Situbondo, 23 Oktober 1994
Alamat : Desa Blimbing, Kec. Besuki, Kab.
Situbondo

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2 Blimbing (2001-2007)
2. SMP Negeri 1 Besuki (2007-2010)
3. SMA Negeri 1 Besuki (2010-2013)
4. Insitut Agama Islam Negeri Jember (2014-sekarang)

IAIN JEMBER